

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR SELATAN)

disusun dan diajukan oleh

**FRETY REGYTA S
A031201046**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR SELATAN)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FRETY REGYTA S
A031201046**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR SELATAN)

disusun dan diajukan oleh

FRETY REGYTA S
A031201046

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 Desember 2023

Pembimbing I

Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA
NIP 19631015 199103 1 002

Pembimbing II

Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19681125 199412 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR SELATAN)

disusun dan diajukan oleh

FRETY REGYTA S
A031201046

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **18 Januari 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Ketua	
2.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	
4.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FRETY REGYTA S

NIM : A031201046

Departemen/Program Studi : Akuntansi / Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR SELATAN)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



FRETY REGYTA S

PRAKATA

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas Kasih Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dimana skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai Sarjana Ekonomi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang berjudul; "EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR SELATAN)"

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu banyak hambatan maupun rintangan yang peneliti hadapi, namun dengan segala rasa syukur pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan segala proses penelitian skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, dukungan, maupun doa dari banyak pihak yang diberikan kepada peneliti dalam bentuk moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa penghargaan, syukur, hormat, serta terima kasih yang terdalam dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Mama dan Papa sebagai kedua orang tua peneliti yang telah membesarkan peneliti dengan kasih sayang yang tiada henti hingga peneliti mampu bertahan hingga sekarang, semoga Mama dan Papa sehat, bahagia dan semoga selalu kebersamaan peneliti melalui berbagai pencapaian-pencapaian lainnya di masa mendatang;
2. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si,CA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu segala proses akademik peneliti dari awal hingga akhir perkuliahan.

4. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan ilmu bagi peneliti; juga seluruh pegawai dan staf atas segala bantuan selama proses perkuliahan.
6. Sahabat peneliti Adhityo yang tiada henti menyemangati dan memotivasi peneliti serta mendukung peneliti dalam berbagai hal selama proses penyusunan skripsi ini
7. Sahabat perkuliahan peneliti Cili dan Dian yang telah mewarnai hari-hari peneliti selama proses perkuliahan sejak hari pertama hingga mencapai akhir perkuliahan serta telah membantu segala kebutuhan dan masa-masa sulit peneliti dalam menjalani proses kehidupan hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang, tercinta dan terkasih banget Tania, Angela, Eyy sebagai *one call away since day one*, kapan pun dan dimanapun pasti selalu ada untuk mengajar, membantu, menyemangati, dan menjadi penghibur di hidup peneliti yang seperti *roller coaster* ini; juga teman-teman in20nation yang membersamai peneliti dan memberikan warna di kehidupan perkuliahan ini yang sangat mengurus tenaga dan mental.
9. Hardnov dan Kevin yang telah bersedia untuk 24/7 menjawab pertanyaan peneliti terkait berbagai hal dalam proses perkuliahan dan kehidupan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Para member seventeen: S.Coups, Jeonghan, Joshua, Wonwoo, Mingyu, Vernon, DK, Seungkwan, Woozi, Hoshi, The8, Jun, dan Dino yang menjadi penghibur serta memberikan keceriaan dan semangat kepada peneliti dikala jenuh selama proses penyusunan tugas akhir ini

11. Diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Selamat melanjutkan hidup, tetap semangat karena kesuksesan menunggumu di depan.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penelitian yang lebih baik dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

ABSTRAK

Efektivitas Penerapan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Pada UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

The Effectiveness of Implementing Government Regulation No.55 of 2022 on the Number of Taxpayers and Tax Revenue in SMEs (A Case Study at the South Makassar Primary Tax Office)

Frety Regyta S

Haerial

Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkhusus di wilayah KPP Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Wawancara dan Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memberikan hasil yaitu tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penerimaan pajak di KPP Makassar Selatan sebelum pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2022 lebih besar dibanding setelah pemberlakuan peraturan tersebut dengan adanya aturan baru mengenai pajak UMKM PP No.55 Tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan pajak UMKM.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM, Pajak Penghasilan, UMKM

This research aims to assess the effectiveness of the implementation of Government Regulation (PP) Number 55 of 2022 on the number of taxpayers and tax revenues in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), specifically in the South Makassar Tax Office (KPP Makassar Selatan) region. The research method used is a descriptive qualitative approach. Interviews and documentation are the data collection techniques employed in this study. The research results indicate that the growth rate of MSME taxpayers is still lower compared to the previous year. The tax revenue in the South Makassar Tax Office before the implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 was higher than after the implementation of the regulation. With the new rules regarding MSME taxes in PP No. 55 of 2022, there has been a decrease in tax revenue from MSMEs..

Keywords: Government Regulation Number 55 of 2022, Growth of MSME Taxpayers, Final Income Tax Article, MSMEs.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory).....	12
2.1.2 Definisi Pajak	13
2.1.3 Wajib Pajak.....	14
2.1.4 Definisi Pajak Penghasilan.....	15
2.1.5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021	15
2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.....	16
2.1.7 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	17
2.1.8 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	19
2.1.9 Penerimaan Pajak	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Konseptual.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.2 Kehadiran Peneliti	26
3.3 Tempat dan Waktu	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Metode Pengumpulan Data	27
3.6 Analisis Data.....	28
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Profil Instansi	29
4.1.2 Visi dan Misi Instansi.....	30
4.1.3 Bidang Pekerjaan	31
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan	35
4.1.5 Lokasi KPP Pratama Makassar Selatan	36
4.2 Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM	36
4.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Penerapan PP No.55 Tahun 2022	40
4.4 Penerapan PP No.55 Tahun 2022 Pada UMKM.....	41
 BAB V PENUTUP	 48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Keterbatasan Penelitian	49
5.3 Saran	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2021 (Dalam Triliun).....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Pertumbuhan WP UMKM Tahun 2022-2023 di KPP Makassar Selatan.....	36
Tabel 4.2 Jumlah UMKM Baru Di Wilayah Kerja Makassar Selatan.....	39
Tabel 4.3 Penerimaan PPh Sektor UMKM Tahun 2021-2023 Di KPP Makassar Selatan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	24
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.BIODATA	54
LAMPIRAN 2.HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK KPP MAKASSAR SELATAN	55
LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah wujud dari kontribusi wajib yang harus diserahkan kepada pemerintah oleh individu, badan usaha, atau entitas lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kontribusi ini bersifat memaksa dan tidak ada balas jasa langsung yang diterima oleh pihak yang melakukan pembayaran pajak. Pajak menjadi pemasukan utama pemerintah yang digunakan untuk mendukung beragam program, kebijakan, dan pembangunan di negara tersebut. Pembayaran pajak bersifat wajib, artinya setiap individu, badan usaha, atau entitas lain yang memenuhi kriteria tertentu harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai wajib pajak ini dapat berdasarkan penghasilan, kepemilikan aset, atau jenis kegiatan yang dilakukan (Raharjo et al., 2020). Pajak tidak menghasilkan imbalan langsung kepada pihak yang membayarnya. Dalam arti lain, pihak yang membayar pajak tidak mendapatkan manfaat atau balas jasa tertentu dari pemerintah secara langsung dalam bentuk barang atau layanan. Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Pajak berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat (Rusdiono, 2021).

Pajak adalah salah satu pilar utama pendapatan negara yang memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan dan

kemajuan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak berasal dari kontribusi wajib kepada pemerintah yang dibayarkan oleh individu, badan usaha atau entitas lainnya seperti yang diatur dalam Seperti yang diatur oleh hukum yang berlaku. Penerimaan pajak ini menjadi dasar bagi berbagai program pemerintah yang bertujuan mendukung pembangunan dan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Di Indonesia, penerimaan pajak memainkan peran strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi, membiayai pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak, selama periode tahun 2018 hingga 2021, penerimaan pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 1.424,00 triliun, Rp. 1.557,56 triliun, Rp. 1.198,82 triliun, dan Rp. 1.229,60 triliun, dalam hal ini berurutan. Meskipun begitu, kenyataannya adalah bahwa selama periode tersebut, pencapaian penerimaan pajak hanya berkisar antara 85,56% hingga 99,83% dari target yang telah ditetapkan. Walaupun terjadi penurunan target penerimaan pajak pada tahun 2020, pemerintah berhasil meraih tingkat pencapaian yang signifikan sekitar 89,25%. Artinya, selama beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak telah berada di bawah target yang ditetapkan. Meskipun terdapat capaian yang cukup baik pada tahun 2020, masih terdapat beberapa tantangan dalam mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah (Akbar, 2020).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2021 (Dalam Triliun)

No.	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92,38%
2.	2019	Rp. 1.557,56	Rp. 1.332,68	85,56%
3.	2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89,25%
4.	2021	Rp. 1.229,60	Rp. 1.227,50	99,83%

Dalam ranah perpajakan di Indonesia, terdapat sejumlah jenis pajak, dan Pajak Penghasilan (PPH) adalah salah satunya. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPH) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha atas penghasilan yang diperoleh. PPh dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, usaha, atau investasi. Pemerintah mengumpulkan pajak ini untuk mendanai berbagai program dan layanan publik..

Saat ini pemerintah mulai mengalihkan perhatiannya ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diyakini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan pajak. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya UMKM yang kuat dan mandiri, mampu bersaing secara efektif, serta memainkan peran utama dalam perekonomian negara. Sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kesempatan pekerjaan dan memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data dari Kominfo (per Maret 2022) mengindikasikan bahwa ada 64,2 juta UMKM yang memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, sektor UMKM menyerap sekitar

119,6 juta orang sebagai tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (Anggraini, 2022). Namun, meskipun memiliki peran besar dalam perekonomian, kepatuhan pajak dari sektor UMKM masih belum memadai.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPH). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para Wajib Pajak, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk melaporkan dan membayar pajak yang sebelumnya belum terpenuhi dengan memberikan insentif dan keringanan administrasi (Wulandari, 2022). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak secara keseluruhan. Dalam konteks penerapan kebijakan perpajakan, UMKM menjadi kelompok yang penting untuk diperhatikan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam menjaga keseimbangan distribusi pendapatan. Namun, UMKM sering dihadapkan pada beberapa kendala, termasuk di antaranya adalah masalah ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Beberapa alasan yang mendasarinya termasuklah keterbatasan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, perbedaan interpretasi mengenai kewajiban pajak, serta beban biaya administrasi yang tinggi. Oleh karena itu, PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan insentif dan keringanan administrasi kepada UMKM agar mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar (Wulandari, 2022).

Disisi lain, Makassar merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan potensi UMKM yang signifikan. Peran penting UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam perekonomian Indonesia terletak pada kontribusinya yang besar dalam penciptaan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperluas distribusi pendapatan dengan merata di seluruh masyarakat. Sebagai sektor ekonomi yang penting, UMKM juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempromosikan inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Walaupun memiliki potensi yang besar, UMKM di Makassar dan di seluruh Indonesia masih menghadapi beragam hambatan, dan salah satunya adalah masalah ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Banyak UMKM yang kurang menyadari kepentingan membayar pajak, memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai peraturan perpajakan, atau menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan yang rumit. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah masalah ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya, pemerintah merespons dengan mengeluarkan kebijakan perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada UMKM dengan mengurangi beban pajak bagi WP orang pribadi yang memperoleh Peredaran Bruto di bawah Rp.500.000.000, -. Sebelumnya, berdasarkan PP 23 Tahun 2018, UMKM dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%, namun dengan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 pasal 60 ayat 2 bahwa “Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto

dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan." Dengan mengurangi beban pajak, diharapkan UMKM dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memulihkan usahanya, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kontribusi mereka pada perekonomian nasional. Menganalisis kontribusi UMKM dan upaya pemerintah dalam mendukung sektor ini memiliki signifikansi penting dalam memahami tantangan dan potensi UMKM dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, UMKM dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Akbar, 2020).

Penelitian yang menganalisis tingkat efektivitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 terhadap jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah KPP Makassar Selatan memiliki urgensi yang sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini sangat relevan dan urgen, yaitu karena UMKM memiliki peranan penting dalam ekonomi Indonesia, termasuk di daerah Makassar. Studi ini akan membantu memahami sejauh mana kontribusi UMKM dalam jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak melalui penerapan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 diberlakukan. Studi ini akan membantu melihat dampak kebijakan tersebut terhadap jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak di wilayah Makassar Selatan. Melalui penelitian ini, dapat dipahami sejauh mana UMKM di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Makassar mampu memulihkan usahanya dan berkontribusi pada penerimaan pajak setelah diberlakukannya kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Studi ini bertujuan untuk melihat seberapa efisien penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah KPP Makassar Selatan. Dalam penelitian ini, fokus penegasan masalah terdiri dari beberapa aspek penting yang menjadi perhatian utama. Penelitian akan menganalisis kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Apakah kebijakan ini berhasil menarik lebih banyak UMKM untuk patuh dalam membayar pajak dan berkontribusi pada penerimaan pajak negara. Penelitian ini akan mengukur kontribusi sektor UMKM terhadap jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian dan pernyataan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR SELATAN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah diberlakukannya PP Nomor 55 Tahun 2022 pada UMKM di wilayah KPP Makassar Selatan?
2. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di wilayah KPP Makassar Selatan?
3. Bagaimana penerapan PP No.55 Tahun 2022 pada pelaku UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis berikut ini:

1. Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah diberlakukannya PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap UMKM di wilayah KPP Makassar Selatan.
2. Penerimaan Pajak Penghasilan dari sektor UMKM sebelum dan setelah diberlakukannya PP Nomor 55 Tahun 2022 di wilayah KPP Makassar Selatan.
3. Penerapan PP No.55 Tahun 2022 Pada Pelaku UMKM

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ke depannya oleh peneliti diharapkan agar dapat bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, maupun semua pihak yang membutuhkan informasi yang relevan terhadap penelitian ini.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini akan berkontribusi pada perkembangan literatur akademik yang berkaitan dengan analisis perbandingan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak sebelum dan setelah PP Nomor 55 Tahun 2022 diberlakukan dalam konteks sektor UMKM. Temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam studi perpajakan, khususnya sehubungan dengan UMKM, dan berpotensi untuk memajukan teori dan pengetahuan di bidang perpajakan.
2. Pengembangan Teori Perpajakan UMKM: Penelitian ini akan membantu mengembangkan teori perpajakan khususnya terkait UMKM. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, dan akan mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM.
3. Mendukung Pengambilan Keputusan: Hasil penelitian dapat memberikan informasi penting bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan UMKM di masa mendatang. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah

dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang ada serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kontribusi UMKM pada perekonomian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pajak: Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Ditjen Pajak dan KPP Makassar Selatan, dalam menyempurnakan kebijakan perpajakan khususnya terkait UMKM. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada pertumbuhan sektor UMKM serta meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.
2. Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM: Dengan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Ditjen Pajak dan KPP Makassar Selatan dalam merancang strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Penerapan struktur penulisan dalam penelitian ini diterapkan dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami esensi dari penelitian yang telah dijalankan. Tata cara penulisan tersebut dibagi menjadi lima bab yang mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tahun 2012, dengan perincian seperti berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan. Bab ini memaparkan informasi untuk menjawab pertanyaan mengenai substansi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Di samping itu, tujuan penelitian dan alasan di balik pelaksanaan penelitian juga diungkapkan di dalamnya. Oleh karena itu, pada bagian awal ini, akan disajikan bagian-bagian yang meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah bagian tinjauan pustaka. Bagian ini memuat secara singkat teori-teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran sebagai dasar penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini memuat penjelasan mengenai perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan, termasuk aspek-aspek seperti lokasi dan waktu penelitian, penjelasan mengenai jumlah populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis serta sumber data yang akan digunakan, cara pengumpulan data yang diterapkan, dan metode-metode analisis data yang akan digunakan.

Bab IV adalah bagian hasil dan pembahasan penelitian. Bagian ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari bagaimana efektivitas Penerapan PP No.55 Tahun 2022 terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak pada UMKM.

Bab V adalah penutup. Pada bagian ini berisikan mengenai bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dari hasil penelitian, serta apa saja keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Teori penetapan tujuan (Goal Setting Theory) adalah sebuah kerangka kerja dalam psikologi yang menggambarkan bagaimana penetapan tujuan dapat memengaruhi motivasi, perilaku, dan pencapaian individu. Teori ini diajukan oleh Edwin Locke pada tahun 1978 dan berdasarkan pada asumsi bahwa sasaran atau tujuan memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan tindakan. Ketika seseorang terlibat dalam menetapkan tujuan, mereka cenderung merasa memiliki tujuan tersebut dan lebih termotivasi untuk mencapainya. Sasaran ini dapat dianggap sebagai tujuan atau tingkat pencapaian yang diinginkan oleh individu

Menurut perspektif teori penetapan tujuan, jumlah Wajib Pajak dan pendapatan pajak dari UMKM dianggap sebagai tujuan, sementara PP No. 55 Tahun 2022 dianggap sebagai faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Jika faktor ini diterapkan dengan efektif, maka peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak dan pendapatan pajak dari UMKM dapat tercapai.

2.1.2 Definisi Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menguraikan bahwa “pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib dibayar kepada negara serta bersifat terutang oleh orang pribadi maupun badan dimana pada dasarnya pajak sendiri bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta pajak sejatinya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adapun pengertian pajak menurut para ahli:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat yang timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
2. Menurut P.J.A. Adriani dalam Sumarsan (2017: 3):" Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."
3. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) yang mengemukakan bahwa pajak adalah salah satu kewajiban seseorang untuk senantiasa memberi bagian dari kekayaannya kepada kas negara akibat adanya keadaan

yang memberi kewajiban tertentu dan bukan merupakan hukuman serta hal ini dapat dipaksakan tanpa ada suatu timbal balik dari negara baik secara langsung maupun tidak dan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa peneliti mengartikan pajak sebagai bentuk kewajiban kontribusi yang bersifat wajib, yang diberikan oleh masyarakat kepada negara tanpa imbalan langsung, dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Wajib Pajak

Wajib Pajak berdasarkan yang terurai dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yaitu “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”. Sedangkan dalam A Riswan (2022), wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang termasuk dalam pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki berbagai hak serta kewajiban dalam bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan sebelumnya mengenai wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa istilah wajib pajak mengacu pada individu, badan usaha, atau organisasi publik yang memiliki tanggung jawab dan hak terkait dengan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2.1.4 Definisi Pajak Penghasilan

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan (PPs)..

2.1.5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021. UU ini terdiri dari sembilan bab dengan enam lingkup pengaturan. Pada pasal 7 ayat (2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Hal ini lah yang kemudian menjadi dasar dari terbitnya PP Nomor 55 Tahun 2022.

2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Untuk memastikan ketegasan hukum, menyederhanakan administrasi perpajakan, dan mencegah upaya menghindari pembayaran pajak, pemerintah akhirnya mengubah peraturan seputar Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang komprehensif dan terpadu. PP yang dimaksud adalah PP Nomor 55 Tahun 2022, yang diberlakukan mulai 20 Desember 2022.

Penerbitan PP Nomor 55 Tahun 2022 juga berdampak pada pencabutan resmi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur PPh Final untuk Wajib Pajak (WP) dengan omzet tertentu, yang juga dikenal sebagai pajak UMKM.

Dalam PP 55/2022, terdapat sejumlah perubahan penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan UU HPP. Tarif PPh Final sebesar 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Individu atau Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Individu yang memiliki omzet usaha hingga maksimal Rp4,8 miliar juga berhak atas insentif tambahan berupa pembebasan PPh, terutama bagi mereka yang omzet usahanya tidak lebih dari Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Rincian mengenai insentif ini dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (2) dari PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam PP 55/2022, ada penambahan subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Ini meliputi badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, dan perseroan perorangan. Di sisi lain, ada beberapa kriteria yang menghalangi Wajib Pajak untuk menggunakan manfaat PPh Final ini. Pertama, Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum. Kedua, Wajib Pajak Badan yang telah memanfaatkan fasilitas dari PPh Pasal 31A UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK). Ketiga, Bentuk Usaha Tetap atau BUT. Terakhir, CV atau Firma yang didirikan oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus, dan memberikan layanan serupa dengan layanan yang terkait dengan pekerjaan bebas. Dasar pengenaan pajak untuk UMKM dengan PPh Final sebesar 0,5% dihitung berdasarkan peredaran bruto. Peredaran bruto mengacu pada total peredaran bruto dari Wajib Pajak dalam satu tahun pajak sebelumnya, termasuk omset bruto dari semua cabang usaha.

2.1.7 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 UMKM dikelompokkan sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan modal usaha yang termasuk kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan hasil penjualan tahunan kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.8 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Menurut penjelasan dari Wahyu, Maslichah, dan Junaidi (2019: 32), pertumbuhan jumlah wajib pajak dapat diukur dengan nilai yang mewakili jumlah total individu atau entitas perusahaan yang terdaftar dan secara aktif menjalankan kewajiban perpajakan setiap tahunnya. Konsep wajib pajak mencakup individu atau perusahaan yang membayar pajak, melakukan pemotongan pajak, dan melakukan pengumpulan pajak. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku.

Suryani (2019) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya

2.1.9 Penerimaan Pajak

Pandangan yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2016: 342), penerimaan pajak memiliki sifat sebagai sumber pendapatan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan, dan memiliki potensi untuk ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta situasi sosial masyarakat. Penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi negara, yang mencakup baik pengeluaran rutin maupun program

pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa dana yang disalurkan ke kas negara ini akan digunakan untuk mendanai berbagai keperluan pemerintah, dengan fokus utama pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemakmuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri negara ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Telah ada sejumlah riset yang sebelumnya telah dilaksanakan mengenai faktor-faktor yang akan diteliti dalam kajian ini. Beberapa dari studi-studi tersebut meliputi hal-hal berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Jarnuzi, Rika Wijayanti, Annisa Fitriana (2020)	Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Th 2018	Metode Deskriptif Kuantitatif	Kesimpulan yaitu pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wonosari Gunung Kidul tetapi kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Wonosari Gunung Kidul menurun
2.	Fitri Ardiani (2020)	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada	Metode Dekriptif Kualitatif	Pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah penerapan PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai terus mengalami peningkatan sampai bulan Juli 2019 menjadi 1.058 wajib pajak sedangkan penerimaan


		Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai		pajaknya mengalami penurunan. Implementasi PP 23/2018 pada KPP Pratama Dumai untuk tahun 2018 kurang efektif dengan persentase 66,00%, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase yaitu sebesar 58,94% dengan kategori tidak efektif
3.	Tri Sukma Melati Suci, Herman Karamoy, Sintje Rondonuwu (2019)	Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado	Metode Deskriptif Kualitatif	Secara keseluruhan ditinjau dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak antara 13 bulan sebelum penerapan dan 13 bulan setelah penerapan PP 23/2018 di KPP Pratama Manado terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 0,02%;Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23/2018 KPP Pratama Manado untuk tahun 2018 tidak efektif dengan persentase 43,61, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase yaitu sebesar 70,37% dengan kategori kurang efektif
4.	Dzul Fauzi Auzan, Didik Ardianto (2022)	Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak, Efektivitas	Metode Deskriptif Kuantitatif	Jumlah WP di KPP Semarang setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 lebih besar dibanding sebelum

		Penerimaan Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Di KPP Semarang Selatan		pemberlakuan peraturan tersebut, namun tidak memberikan perbedaan yang nyata sedangkan untuk penerimaan pajaknya mengalami penurunan sehingga Penerapan Aturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018 berpengaruh negatif terhadap efektivitas penerimaan pemerintah dari sektor pajak
--	--	--	--	--

5.	Riza Apriyanto, Yusuf Maksudi (2021)	Perkembangan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Dampaknya Pada Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM	Metode Deskriptif	<p>Kesimpulan dari penelitian ini</p> <p>1. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk tingkat pertumbuhan wajib pajak masih belum mencapai target yang diinginkan oleh KPP Jakarta Cakung Satu sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM belum Maksimal.</p> <p>2. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dari UMKM di KPP Jakarta Cakung Satu belum maksimal sehingga Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM tidak tercapai dengan baik.</p> <p>Dalam penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun Waktu 1,5 tahun sejak diterapkannya peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 mengalami fluktuatif dengan rata-rata kontribusi pajak UMKM terhadap PPh 4 ayat (2) sebesar 8% dengan dinyatakan dalam kategori sangat kurang.</p>
----	--------------------------------------	--	-------------------	--

Sumber : Data Diolah, 2023

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan bagian integral dari peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, yang berperan sebagai sumber utama pendapatan bagi perekonomian negara. "Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan yang diperoleh dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam sektor UMKM. Pemerintah telah mengubah tarif pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan niat untuk memberikan insentif lebih besar kepada UMKM. Dalam peraturan ini, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5% dari total omset UMKM. Wajib pajak individu yang memiliki omzet usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar juga diberikan insentif tambahan berupa pembebasan PPh, terutama bagi mereka yang omzet usahanya tidak melebihi Rp 500 juta dalam

setahun pajak. Melalui implementasi tarif ini, diharapkan UMKM akan lebih mampu memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan.

Dampak positif dari peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar diharapkan dapat terus menggenjot pendapatan negara melalui perluasan basis data pajak yang lebih luas.